



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 143/ T /2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL
LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan angka kredit bagi jabatan fungsional Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Sanitarian, Nutrisionis, Apoteker, Asisten Apoteker, Perawat Gigi, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Administrator Kesehatan, Epidemiologi, Radiografer, Rekam Medis dan Pranata Laboratorium Kesehatan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara, perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Rumpun Jabatan Fungsional Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
 2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
 3. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala BAKN Nomor 873 / Menkes / SKB / VIII / 1997 & Nomor 10 / 1997 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
 4. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala BAKN Nomor 874 / Menkes / SKB / VIII / 2000 & Nomor 11 / 1997 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
 5. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala BAKN Nomor 412 / Menkes / SKB / VIII / 2000 & Nomor 12 / 2000 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
 6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala BAKN Nomor 413 / Menkes / SKB / VIII / 2000 & Nomor 14 / 2000 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;

7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala BAKN Nomor 563 / Menkes / SKB / IV / 2000 & Nomor 6A / 2000 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala BAKN Nomor 1811 / Menkes / SKB / VI / 2000 & Nomor 164 / 2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala BAKN Nomor 135 / Menkes / SKB / XII / 2001 & Nomor 42 / 2001 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Kesejahteraan Sosial dan Kepala BAKN Nomor 251 / Menkes / Kesos / SKB / X / 2001 & Nomor 10 / 2001 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Kesejahteraan Sosial dan Kepala BAKN Nomor 395 / Menkes / Kesos / SKB / V / 2001 & Nomor 19 / 2001 tentang Jabatan Fungsional Epidemiologi dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Kesejahteraan Sosial dan Kepala BAKN Nomor 396 / Menkes / Kesos / SKB / X / 2001 & Nomor 20 / 2001 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
13. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Kesejahteraan Sosial dan Kepala BAKN Nomor 894 / Menkes / Kesos / SKB / VIII / 2001 & Nomor 35 / 2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisi dan Angka Kreditnya ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Rumpun Jabatan Fungsional Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun data prestasi kerja dari 13 (Tiga Belas) rumpun jabatan fungsional yang akan dinilai dan diberikan nilai angka kredit berdasarkan usul yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. menilai persyaratan dan bukti yang disyaratkan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang diajukan;
 - c. melaksanakan penelitian dan penilaian angka kredit yang diajukan atas kriteria yang telah ditentukan;
 - d. menyampaikan hasil penilaian angka kredit kepada yang berwenang untuk ditetapkan;

- e. mendokumentasikan data hasil penelitian angka kredit;
- f. melaksanakan tugas – tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara.



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 pada Pos Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Kode Rekening 1.02.01.00.00.4

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 Mei 2011

MENGESAHKAN	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
PENGELOLA	

BUPATI 

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
Up. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Direktur Rumah Sakit Andi Djemma Masamba di Masamba.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/143 / T /2011
 TANGGAL : 2011

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL
 LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Arifin Junaidi	Bupati	Penanggung Jawab
2.	dr.Hj.Nurhusnah,M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua Tim
3.	Drs. Yasir Taba, Apt, M.Kes	Sekretaris	Wakil Ketua
4.	Andi Nirwana Gasaling,S.Sos	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat	Sekretaris
5.	H. Amiruddin	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Wakil Sekretaris
6.	drg.Marhani Katma, MARS	Direktur RSUD Andi Djemma Masamba	Ketua Tim Teknis Dokter Gigi
7.	drg. Nur Ichsan Muis	Dokter Gigi Pertama	Anggota Tim Teknis Dokter Gigi
8.	dr.H.A.Muhammad Nasrum	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Ketua Tim Teknis Dokter Umum
9.	dr.Hj.Erlina Kaelan, MARS	Kepala Bidang Jaminan & Sarana Kesehatan	Anggota Tim Teknis Dokter Umum
10.	Nurhaeda, SKM,M.Kes	Kepala Puskesmas Masamba	Ketua Tim Teknis Epidemiologi
11.	I Komang Krisna, SKM	Kepala Seksi Wabah dan Bencana	Anggota Tim Teknis Epidemiologi
12.	Muhiddin, SKM	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan	Ketua Tim Teknis Sanitarian
13.	Edhy Saputra Totti	Sanitarian Pelaksana	Anggota Tim Teknis Sanitarian
14.	Fajar Ningsih	Kepala Seksi Kesehatan Khusus	Ketua Tim Teknis Bidan
15.	Hj. Umyy Syam	Bidan Penyelia	Anggota Tim Teknis Bidan
16.	Rosmini Basri	Bidan Penyelia	Anggota Tim Teknis Bidan
17.	Husnaeni Arsad, SKM	Nutrisionis Penyelia	Ketua Tim Teknis Nutrisionis
18.	Purwantini, SKM	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	Anggota Tim Teknis Nutrisionis
19.	Iskandar, S.Si, Apt	Apoteker Muda	Ketua Tim Teknis Apoteker
20.	Alfi Syam	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	Anggota Tim Teknis Apoteker
21.	Irsan Tawari, SE	Kepala Tata Usaha RSUD	Ketua Tim Teknis Adminkes
22.	Tati Mariati Hino, SKM	Adminkes Penyelia	Anggota Tim Teknis Adminkes
23.	Hatijah Radi	Adminkes Penyelia	Anggota Tim Teknis Adminkes
24.	Rohadi Fatwa, SKM	Perawat Pelaksana Lanjutan	Ketua Tim Teknis Perawat
25.	H. Ramadan, SKM	Perawat Pelaksana Lanjutan	Anggota Tim Teknis Perawat
26.	Budi Saroso, B.Sc	Perawat Penyelia	Anggota Tim Teknis Perawat
27.	Damis Pangifa, SKM	Perawat Penyelia	Anggota Tim Teknis Perawat
28.	A.Zulkarnain,SKM,M.Kes	Kepala Seksi Jaminan	Tim Teknis Penyuluh Kesmas
29.	Yahya Jasman, SKM	Radiografer Penyelia	Tim Teknis Radiografer
30.	Asmawati	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	Tim Teknis Perekam Medis
31.	Canning T	Pranata Lab Kesehatan Penyelia	Tim Teknis Pranata Lab Kesehatan

MENGESAHKAN	PAPAF
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA	<i>[Signature]</i>

BUPATI *[Signature]*
 ARIFIN JUNAIDI *[Signature]*